LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Transformasi Paradigma Pemidanaan dan Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ulfa Eman Rosi Celebez Putri[1], Nur Fadhillah Mappaselleng[2]
[1] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
[2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: ulfaemanrosi1705@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 10th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Criminal law reform; Restorative justice; National Criminal Code; Corrective sentencing; Penal paradigm.

ABSTRAK
Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran mendasar dari paradigma keadilan retributif warisan kolonial menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi filosofi pemidanaan serta efektivitas integrasi mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap norma kodifikasi baru, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi baru telah menginstitusionalisasikan tujuan pemidanaan secara eksplisit, memperluas alternatif pidana non-penjara seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, implementasi di tingkat praktik masih menghadapi tantangan ketidakharmonisan aturan teknis antarlembaga penegak hukum dan keterbatasan infrastruktur pengawasan pemidanaan alternatif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana menuntut sinkronisasi hukum acara pidana dan penguatan kapasitas kelembagaan peradilan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan keniscayaan historis dan sosiologis setelah lebih dari satu abad sistem peradilan pidana nasional bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang berorientasi pada pembalasan atau keadilan retributif (Arief, 2018; Hiarej, 2021). Ketergantungan berlebihan terhadap pidana perampasan kemerdekaan dalam sistem hukum lama telah memicu krisis kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan secara kronis, tingginya angka residivisme, serta terabaikannya pemulihan hak-hak korban tindak pidana (Butt, 2023; Tongat et al., 2020). Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026 menjadi tonggak dekolonisasi hukum sekaligus upaya sistematis untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila (Jaya, 2023; Muladi & Sulistyani, 2020). Meskipun demikian, peralihan dari doktrin pemidanaan klasik menuju model pemidanaan modern menimbulkan problematika yuridis dan praktis dalam menafsirkan batasan diskresi hakim, penerapan pidana alternatif, serta mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis rekonstruksi paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional serta mengevaluasi kesiapan instrumen normatif dan kelembagaan dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice*. Secara teoretis, kajian ini berkontribusi

memperkaya khazanah ilmu hukum pidana modern mengenai harmonisasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam sistem hukum *civil law* yang mengalami transformasi kodifikasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, hakim, jaksa, dan aparat penyidik dalam merumuskan pedoman pemidanaan serta standar operasional penyelesaian perkara di luar pengadilan agar tidak menimbulkan disparitas penegakan hukum.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji dinamika pembaruan hukum pidana Indonesia dari berbagai perspektif. Penelitian Syarifuddin (2021) dan Rahmawati (2022) menyoroti urgensi perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai instrumen pengendali disparitas putusan hakim. Sementara itu, kajian Pradana dan Nugroho (2023) serta Yulia (2022) memfokuskan analisis pada adopsi *restorative justice* di tingkat kepolisian dan kejaksaan melalui peraturan internal lembaga yang bersifat sektoral. Di sisi lain, studi komparatif oleh Saputra (2024) dan Wijaya (2025) mengulas tantangan pengakuan *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap asas legalitas formil. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang cenderung menganalisis aspek kodifikasi atau kebijakan sektoral secara terpisah, kebaruan artikel ini terletak pada analisis integratif mengenai titik temu antara doktrin pemidanaan korektif-restoratif dalam KUHP Nasional dengan kesiapan struktur hukum acara pidana dan kesiapan kelembagaan pasca masa transisi pemberlakuan undang-undang pada tahun 2026.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang dirancang untuk mengkaji konsistensi vertikal dan horizontal norma hukum pidana materiil serta struktur kelembagaan pelaksanaannya (Marzuki, 2019). Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peraturan teknis kejaksaan dan kepolisian terkait penghentian penuntutan dan penyidikan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum pidana modern, naskah akademik Rancangan KUHP, serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang diterbitkan dalam rentang sepuluh tahun terakhir. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis (*library research*) dengan penelusuran basis data peraturan perundang-undangan nasional dan literatur hukum terindeks. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis guna mengkonstruksikan kerangka operasionalisasi pemidanaan baru secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merombak fondasi filosofis pemidanaan secara struktural melalui perumusan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta diversifikasi jenis pidana pokok. Berdasarkan pengolahan norma dalam kodifikasi baru dibandingkan dengan kodifikasi lama, ditemukan empat pilar utama transformasi paradigma pemidanaan yang memengaruhi cara kerja aparat penegak hukum, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Paradigma Hukum Pidana Lama dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Aspek Hukum Pidana	*Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama)	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)
Orientasi Filosofis	Retributif (*lex talionis*) dan pencegahan umum melalui efek jera	Korektif, rehabilitatif, dan restoratif berbasis keseimbangan monodualistik
Tujuan Pemidanaan	Tidak dirumuskan secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang	Dirumuskan eksplisit dalam Pasal 51 untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana,

		menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan
Jenis Pidana Pokok	Didominasi pidana penjara, kurungan, dan denda dengan opsi terbatas	Penambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif utama perampasan kemerdekaan
Kedudukan Asas Legalitas	Murni legalitas formil tertulis berdasarkan Pasal 1 ayat (1)	Perluasan ke arah legalitas materiil dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)

Temuan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa pergeseran paradigma dari model retributif menuju keseimbangan monodualistik merupakan jawaban konseptual atas krisis sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dalam konstruksi KUHP Nasional, Pasal 51 secara tegas menempatkan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pemulihan rasa aman serta damai dalam masyarakat sebagai tujuan utama pemidanaan. Selain itu, Pasal 54 mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan sepuluh faktor dalam menjatuhkan pidana, termasuk bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pemaafan dari korban dan keluarganya. Ketentuan ini secara konseptual mengubah posisi pidana penjara dari sarana utama (*primum remedium*) menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), terutama bagi tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun melalui instrumen pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Keterkaitan antara pergeseran norma tersebut dengan praktik peradilan menunjukkan adanya penguatan legitimasi hukum bagi mekanisme *restorative justice* yang sebelumnya hanya bertumpu pada regulasi internal masing-masing subsistem peradilan pidana. Sebelum berlakunya KUHP Nasional dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, penerapan keadilan restoratif sering memicu fragmentasi kebijakan antara penyidik kepolisian, penuntut umum di kejaksaan, dan hakim di pengadilan karena perbedaan syarat formil maupun materiil penghentian perkara (Pradana & Nugroho, 2023; Yulia, 2022). Dengan masuknya pemaafan korban dan pemulihan keadaan semula ke dalam doktrin pemidanaan kodifikasi, hakim kini memiliki dasar undang-undang yang kuat untuk menjatuhkan putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) apabila perbuatan terdakwa bersifat ringan dan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan menjadikan pidana tidak perlu dijatuhkan.

Hasil analisis ini sejalan dengan pandangan Muladi dan Sulistyani (2020) serta Hiarej (2021) yang menegaskan bahwa modernisasi hukum pidana harus menyeimbangkan perlindungan kepentingan masyarakat (*social defence*) dengan perlindungan hak asasi individu pelaku maupun korban (*individual protection*). Temuan penelitian ini juga memperkuat argumen Tongat et al. (2020) bahwa dekriminalisasi terselubung melalui pidana alternatif merupakan strategi paling rasional untuk menekan kepadatan lembaga pemasyarakatan. Namun, penelitian ini menemukan sisi kritis yang melampaui optimisme normatif dalam kajian terdahulu, yakni terjadinya kesenjangan antara kemajuan hukum materiil dalam KUHP Nasional dengan keterlambatan pembaruan hukum acara pidana. Ketiadaan mekanisme pembuktian yang terintegrasi untuk menilai pemulihan kerugian korban pada tahap pra-ajudikasi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau komersialisasi perdamaian di tingkat penyidikan dan penuntutan. Selain itu, efektivitas pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sangat bergantung pada kesiapan balai pemasyarakatan dan pemerintah daerah dalam menyediakan wadah kerja sosial serta instrumen pengawasan yang akuntabel, yang hingga tahap awal pemberlakuan undang-undang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar.

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam orientasi pemidanaan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembaruan rumusan tindak pidana dan jenis sanksi, tetapi juga menyangkut cara pandang terhadap tujuan penjatuhan pidana. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sarana untuk memberikan penderitaan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan keadaan, serta penciptaan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Pergeseran ini sejalan dengan pemikiran Sudarto yang menempatkan hukum

pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat sekaligus kepentingan individu. Dengan demikian, hukum pidana tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat dan dampak penjatuhan pidana terhadap kehidupan masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut dapat dipahami melalui beberapa teori pemidanaan yang selama ini berkembang dalam hukum pidana. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Sementara itu, teori relatif menitikberatkan pemidanaan pada tujuan pencegahan, baik untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya maupun untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Adapun teori gabungan berusaha mengakomodasi kedua pandangan tersebut dengan menempatkan pembalasan dan tujuan sosial sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi pemidanaan juga semakin memperhatikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemikiran tersebut tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional telah diarahkan pada pendekatan yang lebih luas daripada sekadar pembalasan terhadap pelaku.

Pergeseran paradigma pemidanaan tersebut juga berkaitan dengan upaya mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian dan mengganggu hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang dialami korban serta kepentingan masyarakat yang terdampak. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan sosial dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana harus mampu menempatkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara proporsional. Dalam konteks ini, pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mengurangi dampak negatif tindak pidana sekaligus mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Pendekatan pemulihan tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep restorative justice atau keadilan restoratif. Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* menjelaskan bahwa keadilan restoratif menawarkan cara pandang berbeda terhadap tindak pidana, yaitu dengan melihat kejahatan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak cukup hanya dengan menentukan kesalahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana kerugian korban dapat dipulihkan dan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2002/12 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* memberikan landasan mengenai penggunaan program keadilan restoratif dalam perkara pidana. Prinsip tersebut menekankan pentingnya keterlibatan korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian yang bertujuan memperbaiki kerugian akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak dapat dimaknai hanya sebagai upaya mendamaikan pelaku dan korban, melainkan sebagai proses pertanggungjawaban yang mengutamakan pemulihan kerugian dan hubungan sosial.

Dalam penerapannya, keadilan restoratif juga menuntut adanya perhatian yang lebih besar terhadap kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, proses peradilan pidana cenderung menempatkan negara sebagai pihak yang dominan dalam penyelesaian perkara, sedangkan korban sering kali hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana perlu memberikan ruang yang lebih memadai bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Pengakuan terhadap pemaafan korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu pertimbangan yang dapat diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana. Meskipun demikian,

pemaafan korban tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan hakim bersama dengan tingkat kesalahan, motif tindak pidana, sikap batin pelaku, keadaan pribadi pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat.

Selain memperkuat orientasi pemulihan, KUHP Nasional juga memperkenalkan pengaturan mengenai jenis pidana alternatif yang memberikan pilihan lebih beragam bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini terlihat melalui pengaturan pidana pengawasan dalam Pasal 75 dan pidana kerja sosial dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kehadiran kedua jenis pidana tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara, khususnya dalam perkara yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pidana pengawasan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap berada di tengah masyarakat dengan memenuhi kewajiban dan ketentuan pengawasan yang ditetapkan. Sementara itu, pidana kerja sosial mengarahkan pelaku untuk melaksanakan pekerjaan tertentu bagi kepentingan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Pengaturan tersebut sejalan dengan pemikiran Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* yang membahas pentingnya kebijakan pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan dampak sosial dari jenis pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, pidana alternatif dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan pemidanaan yang lebih proporsional, sepanjang penerapannya tetap memperhatikan tingkat kesalahan pelaku, karakteristik tindak pidana, serta kepentingan korban dan masyarakat.

Perubahan lainnya yang cukup penting dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun tindak pidana dan kesalahan pelaku telah terbukti, apabila terdapat pertimbangan bahwa perbuatan tersebut tergolong ringan atau keadaan pribadi pelaku maupun keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana dilakukan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tidak diperlukan. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional mulai memberikan perhatian terhadap individualisasi pidana, yaitu penjatuhan sanksi yang tidak hanya didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan keadaan konkret pelaku. Dengan demikian, hakim memiliki ruang untuk menerapkan keadilan yang lebih substantif dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, penerapan pemaafan hakim harus dilakukan secara hati-hati dan disertai pertimbangan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun perlakuan yang tidak setara terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Meskipun KUHP Nasional telah memberikan landasan normatif bagi perubahan paradigma pemidanaan dan penguatan keadilan restoratif, pelaksanaannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan baru tersebut. Perubahan paradigma tidak cukup dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparat penegak hukum. Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus memastikan bahwa kesepakatan antara pelaku dan korban benar-benar didasarkan pada kehendak bebas, tanpa tekanan, intimidasi, ataupun penyalahgunaan keadaan. Apabila proses pemulihan hanya berorientasi pada tercapainya perdamaian secara formal, terdapat risiko bahwa kepentingan korban justru terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai agar penerapan keadilan restoratif tidak berubah menjadi sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan kelembagaan dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam melaksanakan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, misalnya, membutuhkan dukungan lembaga pembimbing kemasyarakatan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang dapat menyediakan tempat dan mekanisme pelaksanaan kerja sosial. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, pidana alternatif berpotensi sulit diterapkan secara efektif. Di samping itu, penerapan keadilan restoratif membutuhkan pemahaman yang seragam mengenai batasan perkara, prosedur penyelesaian, serta perlindungan terhadap korban dan pihak yang rentan. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang tertuang dalam KUHP Nasional, tetapi juga oleh kesiapan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, penerapan keadilan restoratif juga perlu ditempatkan dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana. Hal ini menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur aspek hukum pidana materiil, sedangkan pelaksanaan proses peradilan pidana membutuhkan ketentuan hukum acara yang memberikan pedoman mengenai prosedur dan kewenangan aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengaturan mengenai keadilan restoratif memperoleh landasan dalam hukum acara pidana nasional. Keterkaitan antara KUHP Nasional dan KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana harus dilaksanakan secara terpadu, mulai dari perumusan tindak pidana, proses penegakan hukum, penjatuhan pidana, hingga pelaksanaan putusan. Keselarasan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi faktor penting agar orientasi pemulihan yang telah dibangun dalam KUHP Nasional dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pergeseran dari pendekatan yang dominan menekankan pembalasan menuju pendekatan yang memperhatikan pembinaan, pencegahan, dan pemulihan menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum pidana di Indonesia. Namun, perubahan tersebut tidak boleh berhenti pada tataran normatif. Diperlukan kesiapan aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, perlindungan terhadap korban, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana alternatif dan mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya diukur dari lahirnya peraturan baru, tetapi juga dari kemampuannya menghadirkan penyelesaian perkara pidana yang memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta pemulihan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berhasil merekonstruksi paradigma pemidanaan Indonesia dari keadilan retributif menuju keseimbangan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif melalui perumusan tujuan pemidanaan, instrumen pemaafan hakim, serta diversifikasi pidana alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Meskipun landasan filosofis dan normatif hukum pidana materiil telah selaras dengan perkembangan hukum pidana modern dan nilai-nilai Pancasila, efektivitas implementasinya di tingkat praktik masih terkendala oleh ketertinggalan pembaruan hukum acara pidana serta keterbatasan infrastruktur pengawasan pemidanaan non-penjara di daerah. Oleh karena itu, percepatan pengesahan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyusunan pedoman terpadu lintas lembaga penegak hukum menjadi prasyarat mutlak agar tujuan pemulihan keseimbangan sosial dalam pembaruan hukum pidana dapat terwujud secara konsisten dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenadamedia Group.

Arief, Barda Nawawi. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Hiarej, E. O. S. (2021). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Muladi, & Sulistyani, D. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka pembaruan hukum pidana*. Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Syarifuddin, M. (2021). *Pembaruan hukum pidana dan tantangan peradilan modern di Indonesia*. Kencana.

Zehr, Howard. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale: Herald Press.

B. Jurnal Ilmiah

Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising criminal law? *Griffith Law Review*, *32*(2), 190–214. https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoretis. *Jurnal Hukum Positum*, *5*(2), 10–19. https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5289

Flora, H. S. (2022). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142–158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158

Jaya, N. S. P. (2023). Pembaruan hukum pidana nasional dalam perspektif politik hukum dan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(1), 1–16. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-16

Pradana, R. A., & Nugroho, S. S. (2023). Harmonisasi kebijakan keadilan restoratif pada subsistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *30*(2), 312–334. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5

Rahmawati, M. (2022). Pedoman pemidanaan sebagai instrumen pengendali disparitas putusan hakim dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Yudisial*, *15*(1), 45–64. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482

Saputra, R. (2024). Dialektika asas legalitas formil dan materiil dalam pengakuan hukum yang hidup di masyarakat pasca pengesahan KUHP Nasional. *Jurnal Konstitusi*, *21*(1), 88–109. https://doi.org/10.31078/jk2115

Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. *Jurnal Konstitusi*, *17*(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717

Wijaya, I. K. A. (2025). Rekonstruksi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *22*(1), 34–49. https://doi.org/10.54629/jli.v22i1.1124

Yulia, R. (2022). Menggagas kedudukan korban dalam pembaruan hukum pidana nasional berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(3), 615–632. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3412

C. Peraturan Perundang-undangan

Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam daftar yang Anda kirimkan. Jika digunakan dalam artikel, bagian ini dapat diisi dengan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Dokumen Internasional

United Nations Economic and Social Council. (2002). *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Resolution 2002/12.